



PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Igal, 25 April 1993, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pendidikan, RT.001, RW.001, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 25 April 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Parit Baru, RT.001, RW.009, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hillir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar Suka sama Suka, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 M atau 07 Sya'ban 1439 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/010/IV/2018 ditandatangani pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut tanggal 23 April 2018 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang terletak di Parit Baru RT.001 RW.009 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK**;
4. Bahwa awal pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak Rukun dan Harmonis dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon
 - Termohon sering mencurigai pemohon
5. Bahwa pada Bulan April Termohon sudah mulai bersikap atau berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon
6. Bahwa pada saat itu Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon mempunyai selingkuhan dan berbuat hal hal yang tidak diinginkan. Pemohon pun mencoba menjelaskan kepada Termohon bahwa hal tersebut tidak benar akan tetapi Termohon dan tidak terima dan bersikap kasar terhadap Pemohon
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Mei 2020. Pada saat itu Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang berada di Jl. Pendidikan RT/RW.001/009 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung,

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Pemohon bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Pemohon .

8. Bahwa pada saat itu orang tua Pemohon mencoba menjelaskan kepada Termohon bahwa apa yang dicurigai Termohon terhadap Pemohon itu tidak benar. Dan Termohon pun merasa tidak terima dan bersikap kasar kepada orang tua Pemohon. Melihat kejadian tersebut Pemohon juga ikut menegur Termohon. Akan tetapi Termohon semakin tidak terima dan memutuskan untuk pulang kerumahnya
9. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon saling menjauh. Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dikarenakan sikap Termohon kepada Pemohon sudah melewati batas kewajaran
10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 13 bulan,dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 0048/010/IV/2018 Tanggal 23 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Penyuluh, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, RT.001, RW.001, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, RT.001, RW.002, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 1 Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, ZULFIKAR, S.H.I. dan AMRY SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2020/PA.Tbh